

## Analisis Praktik *Green Economy* dalam Islam: Upaya Menanggulangi Kerusakan Lingkungan oleh Sektor Industri

Fitrah Maya Sari Hasugian<sup>1</sup>, Juanda Maulana<sup>2</sup>, Maya Wulandari<sup>3</sup>, Tina Angelia<sup>4</sup>,  
Ramadhan Saleh Lubis<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

---

### Article Info

**Article history:**

Received : 24/05/2025

Revised : 13/10/2025

Accepted : 16/10/2025

---

**Keywords:**

*Green Economy; Environmental Damage; Environmental Ethics*

---

### ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of green economy principles from an Islamic perspective and to explore the potential of Islamic values as the ethical foundation for environmental management in the industrial sector. The study employs a qualitative method through a literature review approach by analyzing scientific literature, policy documents, and sources of Islamic teachings. The findings indicate that the integration of green economy principles and Islamic environmental ethics significantly contributes to strengthening efforts to control environmental damage caused by the industrial sector. Therefore, it is necessary to formulate industrial policies that are not only oriented toward environmental efficiency but also aligned with the values of sustainability and Islamic spirituality.*

**DOI:**

10.3736/jespb.v10i02.2456

---

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam perspektif Islam serta menelaah potensi nilai-nilai kelslaman sebagai dasar etika lingkungan di sektor industri. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan menganalisis literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber ajaran Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip ekonomi hijau dan etika lingkungan Islam memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor industri. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan industri yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi lingkungan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dan spiritualitas Islam.*

---

**Corresponding Author:**

Fitrah Maya Sari Hasugian

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email:[fitrahmayasarihasugian@gmail.com](mailto:fitrahmayasarihasugian@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor industri secara global telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Namun demikian, kemajuan ini juga membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Di Indonesia, aktivitas industri diketahui menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara, air, dan tanah. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2012), sekitar 65% pencemaran pada sungai-sungai besar di Indonesia berasal dari limbah

industri yang tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan. Dampak ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem secara keseluruhan (Marizka & Faidati, 2020).

Dalam rangka menanggulangi krisis ekologis yang semakin kompleks, konsep green economy atau ekonomi hijau menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan. United Nations Environment Programme (UNEP, 2011) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mendorong kesetaraan sosial, sembari mengurangi risiko terhadap lingkungan. Praktik ekonomi hijau mencakup penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan emisi karbon, dan penerapan teknologi ramah lingkungan (Rusiadi et al., 2024). Kendati demikian, pelaksanaan ekonomi hijau masih menghadapi hambatan, khususnya terkait tantangan struktural dan ideologis di negara-negara berkembang.

Dari sudut pandang Islam, menjaga kelestarian lingkungan tidak hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga amanah spiritual. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertugas untuk merawat dan melindungi alam sebagai ciptaan Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Ar-Rum: 41, yang menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia yang menyimpang dari nilai-nilai ketauhidan dan keseimbangan. Oleh karena itu, etika lingkungan dalam ajaran Islam dapat dijadikan sebagai pijakan moral dalam merancang sistem industri yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Harahap, 2015; Keraf, 2002).

Penelitian ini bermaksud untuk menelaah konsep green economy melalui lensa Islam serta mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai etis dan spiritual Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik industri. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan ekologis dan keberlanjutan yang bernilai transendental.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Green Economy (Ekonomi Hijau)

Menurut Rusiadi, et al (2024) ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, dan yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP, 2011) menyatakan bahwa ekonomi hijau sebagai sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial serta mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.

Menurut Susanto (2022) pertumbuhan ekonomi telah dikondisikan oleh degradasi faktor lingkungan yang dibutuhkan sektor bisnis, perlu menemukan cara untuk mempertahankan dan meningkatnya. Kegiatan khusus seperti perlindungan sumber daya alam termasuk mencegah eksplorasi yang tidak wajar dan mencegah pencemaran dengan zat berbahaya, yang dapat merusak lingkungan.

Ekonomi Hijau (*Green Economy*) merupakan konsep ekonomi yang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi risiko atau emisi, meningkatkan efisiensi sumber daya dan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh dari penerapan ekonomi hijau yaitu substitusi kantong plastik ke kantong plastik berbahan dasar singkong yang lebih mudah terurai sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat dikurangi.

## 2.2. Kerusakan Lingkungan oleh Sektor Industri

Kerusakan lingkungan oleh sektor industri kini menjadi persoalan besar karena dampaknya yang kompleks terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Di Indonesia kegiatan industry merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan taraf hidup (Marizka, 2020). Aktivitas industri, mulai dari manufaktur hingga pertambangan, secara langsung menghasilkan limbah padat, cair, ataupun gas yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Limbah ini tidak hanya berpotensi mencemari lingkungan namun juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat merugikan banyak orang. Salah satu contoh nyata industri tekstil dan kimia membuang limbah cair yang mengandung logam berat ke Sungai-sungai, hal ini berdampak langsung terhadap ekosistem air dan kesehatan Masyarakat sekitar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2012) sekitar 65% pencemaran Sungai besar di Indonesia disebabkan oleh limbah industri yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan.

Sektor industri juga menyebabkan pencemaran udara melalui emisi gas seperti karbon dioksida ( $CO_2$ ), sulfur dioksida ( $SO_2$ ), dan nitrogen ( $NO_x$ ). Emisi – emisi ini mempercepat proses pemanasan global, yang menyebabkan hujan asam, dan menganggu kesehatan pernapasan pada manusia. Selain itu, aktivitas industri yang berbasis lahan, seperti pembukaan lahan untuk tambang atau perkebunan skala besar, dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi tanah. Menurut penelitian Margono et al. (2014), ekspansi industri di Indonesia menjadi salah satu kontributor utama hilangnya hutan primer antara tahun 2000-2012. Dalam menghadapi hal ini diperlukan kebijakan pengawasan lingkungan yang lebih ketat serta teknologi produksi bersih. Selain itu industri juga didorong untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap proses produksi.

## 2.3. Etika Lingkungan dalam Islam

Etika diartikan sebagai ilmu, yaitu "ilmu pengetahuan tentang kesusailaan" (H. Devos, 2987). Etika berasal dari kata *etos* yaitu ukuran baik buruk perbuatan manusia berdasarkan akal pikir. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Keraf (2002) etika lingkungan adalah refleksi moral yang kritis terhadap sikap dan perilaku manusia terhadap alam serta segala upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip moral demi pelestarian dan kelestarian lingkungan. Menurut Irawati (2007) etika lingkungan merupakan cabang dari etika terapan (*applied ethics*) yang memberikan perhatian landasan moral bagi pelestarian dan perbaikan lingkungan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan merupakan suatu sikap dan tanggung jawab yang harus dimiliki manusia terhadap lingkungan.

Etika lingkungan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Harahap, 2005). Dalam agama Islam diajarkan pula etika terhadap lingkungan dan alam diciptakan untuk kepetingan manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam Q.S Al – Baqarah ayat 164: "Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti."

Dalam Islam, manusia di angkat menjadi khalifah dibumi yang tugasnya adalah memelihara, melestarikan bukan merusak. Allah berfirman dalam QS Al - Baqarah ayat 30: (*Ingatlah*) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, *“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”* Mereka berkata, *“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”* Dia berfirman, *“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”*. Selain itu juga dijelaskan dalam QS Al - A'raf ayat 56: *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”*.

Namun dikarenakan sudut pandang anthroposentris manusia, yang memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam semesta dipandang sebagai objek yang dapat dieksplorasi demi hanya untuk memuaskan keinginan manusia, hal inilah yang menjadi perilaku negatif manusia dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT dalam QS Ar-rum ayat 41: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Manusia merupakan faktor dominan dalam perubahan lingkungan baik itu secara positif ataupun negatif. Telah di jelaskan di dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang rusak di darat maupun di laut dikarekan oleh perbuatan manusia. Manusia mengeksploitasi sumber daya tidak mempertimbangkan kelangsungannya dan keseimbangan lingkungan, tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan atau mempertahankan hidup, tetapi didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan dan pemenuhan hawa nafsu yang tidak ada habisnya. Secara eksplisit Islam melarang tindakan yang menyebabkan kerusakan alam, baik secara langsung seperti penebangan liar atau pencemaran karena industry pabrik, maupun secara tidak langsung seperti pemborosan sumber daya alam.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam praktik green economy dalam perspektif Islam serta mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai etis dan spiritual Islam dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik industri guna menanggulangi kerusakan lingkungan. Seluruh proses penelitian diawali dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga internasional, serta sumber-sumber ajaran Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat para ulama dan cendekiawan Muslim. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, di mana peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari literatur. Peneliti mengkaji konsep ekonomi hijau menurut perspektif global dan nasional, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam. Selanjutnya, peneliti menelaah berbagai contoh implementasi green economy di sektor industri, khususnya di Indonesia, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits dilakukan untuk menemukan relevansi nilai-nilai keislaman dalam membangun kesadaran ekologis dan tanggung jawab moral pelaku industri. Selain itu, peneliti juga menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan dan penerapan ekonomi hijau, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip etika lingkungan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual dan normatif, tetapi juga kritis dalam menyoroti kesenjangan antara idealisme ajaran Islam dan realitas implementasi di lapangan. Hasil analisis kemudian disusun secara

sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi green economy dan etika lingkungan Islam dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan oleh sektor industri.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan 2012, konsep *green economy* telah mendapat perhatian internasional yang signifikan. Hal ini sejalan dengan keprihatinan yang terus menerus tentang masalah ekonomi dan lingkungan dunia, mulai dari perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan tingkat kelangkaan sumber daya alam yang meningkat. Menurut *Program Lingkungan Dunia (UNEP)*, ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Secara sederhana, ekonomi hijau berarti lebih sedikit karbon, lebih banyak menggunakan sumber daya, dan lebih inklusif secara sosial.

Konsep *Green Economy* telah berkembang dari konsep lama yang berfokus pada peraturan untuk "menghijaukan" kegiatan ekonomi "coklat" menjadi konsep baru yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan hijau melalui investasi hijau, produksi, perdagangan, dan konsumsi. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan kesadaran akan masalah lingkungan dan peningkatan permintaan pasar untuk produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Potensi permintaan ini menunjukkan bahwa *green economy* tidak hanya membantu mengatasi masalah "coklat", seperti mengurangi emisi karbon, tetapi juga membantu orang memperoleh penghasilan dan membangun lapangan pekerjaan baru yang menguntungkan.

Oleh karena itu, *Green economy* dianggap sebagai alat atau sarana yang dapat mencapai tiga hasil: peningkatan sumber penghasilan dan penciptaan lapangan kerja baru; penggunaan sumber daya alam yang lebih rendah, emisi karbon yang lebih rendah, dan pengurangan limbah dan polusi; dan, terakhir, memberikan kontribusi untuk tujuan sosial yang lebih luas melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, tujuan sosial tersebut harus diatur oleh kebijakan kelembagaan tertentu dan harus menjadi bagian dari inisiatif *green economy*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik green economy atau ekonomi hijau di sektor industri di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal implementasi kebijakan dan kesadaran pelaku industri. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini terlihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebutkan bahwa sekitar 65% pencemaran sungai besar di Indonesia masih berasal dari limbah industri. Fakta ini menegaskan perlunya transformasi mendasar dalam tata kelola industri agar lebih ramah lingkungan.

Dari perspektif Islam, hasil studi literatur memperlihatkan bahwa ajaran agama sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Konsep manusia sebagai khalifah di bumi memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk tidak merusak lingkungan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. *Al-Baqarah: 30* dan QS. *Ar-Rum: 41* menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat langsung dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam dapat menjadi pendorong utama dalam membangun kesadaran kolektif untuk menerapkan ekonomi hijau di sektor industri.

Integrasi antara prinsip *green economy* dan etika lingkungan Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengendalian kerusakan lingkungan. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab (*amanah*) yang diajarkan dalam Islam, jika diinternalisasikan dalam kebijakan industri, mampu mendorong perilaku produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Misalnya, perusahaan

dapat menerapkan sistem produksi bersih, mendaur ulang limbah, serta menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip *green economy* berbasis nilai Islam, seperti pengelolaan limbah berbasis syariah dan penggunaan energi terbarukan yang halal. Namun, jumlahnya masih sangat terbatas dan belum menjadi arus utama di dunia industri. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya regulasi yang mengikat, minimnya insentif ekonomi, serta rendahnya literasi lingkungan di kalangan pelaku industri.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pengelolaan lingkungan, namun implementasinya masih belum optimal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan yang dibuat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan standar industri berbasis syariah yang menekankan pada pelestarian lingkungan, serta pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai etika lingkungan Islam di lingkungan industri. Pendidikan agama Islam di sekolah dan pesantren dapat diarahkan untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak dini, sehingga generasi mendatang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, pelatihan dan workshop bagi pelaku industri mengenai *green economy* berbasis Islam juga sangat diperlukan untuk mempercepat proses transformasi industri yang berkelanjutan.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa upaya menanggulangi kerusakan lingkungan oleh sektor industri tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis dan regulasi, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan moral dan spiritual. Nilai-nilai Islam yang menekankan pada keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun industri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri sangat penting untuk mewujudkan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik *green economy*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi *green economy* di sektor industri harus dilakukan secara holistik, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan integrasi nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, upaya menanggulangi kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis dan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial masyarakat. Model pembangunan industri yang berlandaskan pada prinsip *green economy* dan ajaran Islam diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa, selain kesulitan yang terkait dengan penerapan, ada peluang besar untuk menggabungkan prinsip *green economy* dengan nilai-nilai Islam dalam praktik industri. Banyak bisnis di negara-negara mayoritas Muslim mulai menerapkan prosedur produksi yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga sesuai dengan prinsip *thayyib dan halal*. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi religius dapat mendorong bisnis untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui transparansi dalam rantai pasokan, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang sesuai syariat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Islam memiliki kemampuan untuk membantu mempercepat transformasi industri menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa menerapkan *green economy* yang didasarkan pada etika Islam dapat berdampak positif baik secara ekologis maupun sosial. Industri yang menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab yang diamanahkan dalam *Al-Qur'an* cenderung lebih memperhatikan kesejahteraan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Beberapa perusahaan, misalnya,

memiliki program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, dan pelestarian lingkungan berdasarkan prinsip Islam. Terbukti bahwa program – program ini menurunkan konflik sosial yang disebabkan oleh pencemaran dan meningkatkan hubungan yang lebih baik antara industri, masyarakat, dan alam.

Namun demikian, kurangnya literasi lingkungan di masyarakat luas dan pelaku industri masih merupakan hambatan. Banyak pelaku usaha belum benar-benar memahami pentingnya menerapkan *green economy* dari perspektif Islam. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan lembaga keagamaan tentang tanggung jawab moral dan ibadah untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah, ulama, dan pelaku industri harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memasukkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lingkungan industri.

Sebaliknya, pengembangan *green economy* berbasis Islam sangat didukung oleh kebijakan pemerintah. Perekonomian hijau dapat lebih cepat berkembang jika ada aturan dan insentif yang tegas untuk industri yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Misalnya, sertifikasi industri hijau, insentif pajak, dan penghargaan untuk bisnis yang menurunkan emisi dan limbah industri. Selain itu, melibatkan organisasi keagamaan dalam pembuatan kebijakan lingkungan dapat memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga lebih mudah bagi masyarakat Muslim untuk menerima dan menerapkannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi *green economy* di sektor industri harus dilakukan secara holistik, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan integrasi nilai – nilai keislaman. Dengan demikian, upaya menanggulangi kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis dan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial masyarakat. Model pembangunan industri yang berlandaskan pada prinsip *green economy* dan ajaran Islam diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Praktik *green economy* atau ekonomi hijau merupakan pendekatan yang sangat relevan dan strategis dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Konsep ini tidak hanya menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan, tetapi juga berupaya menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekologis. penelitian ini menegaskan bahwa penguatan implementasi *green economy* di sektor industri harus dilakukan secara holistik, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan integrasi nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, upaya menanggulangi kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada aspek ekologis dan ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual dan sosial masyarakat. Model pembangunan industri yang berlandaskan pada prinsip *green economy* dan ajaran Islam diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran dan komitmen pelaku industri, serta belum optimalnya kebijakan yang mendukung transformasi menuju industri yang lebih ramah lingkungan.

Dari sudut pandang Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari ajaran agama, di mana manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi alam. Nilai-nilai spiritual dan etika lingkungan yang diajarkan dalam Islam memberikan dasar moral yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku dan kebijakan industri agar lebih berorientasi pada keberlanjutan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan merusak lingkungan

dan pentingnya menjaga keseimbangan alam menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya penerapan ekonomi hijau.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip-prinsip green economy dan etika lingkungan dalam Islam diyakini mampu memperkuat upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh sektor industri. Hal ini menuntut adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, komitmen dunia usaha, serta keterlibatan masyarakat berbasis nilai-nilai spiritual dan moral keislaman. Formulasi kebijakan industri yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan etika Islam, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan industri yang berkeadilan ekologis dan berkelanjutan di masa depan.

## REFERENSI

- Asroni, A. (2022). Etika Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Prosising Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*. 4, 54-59.
- HA. Sholeh Dimyathi, F. G. (2018). *PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.
- Harahap, R.Z. (2015). Etika Islam Dalam Megelola Lingkungan Hidup. *Jurnal EduTech*, 1(1).
- Hari Kristianto, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27-38. <https://doi.org/10.46229/b.e.e..v2i1.134>
- Irawati, R. (2007). *Sekilas Tentang Etika Islam*. PPH Newsletter: Pusat Pengkajian Hukum.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83-94.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: KLHK.
- Keraf, S.B. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- KODINA, Elce Yohana, et al. Hakikat materi akidah perspektif pendidikan agama Islam dalam kurikulum sekolah dasar kelas V. *Jurnal Diskursus Islam*, 2016, 4.3: 523-551.
- Margono et al. (2014). Primary Forest Cover Loss in Indonesia Over 2000-2012. *Nature Climate Changet*, 4(8), 730-735.
- Marizka, G., & Faidati. N. (2020). Analisis Dampak Lingkungan Aktivitas Produksi Industri Gula Bagi Kesehatan Masyarakat di Desa Tirtonirmolo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Social Politics and Governance*. 2(2), 166-176.
- Rokhimah, R. (2022). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Ma'arif NU Langkap. *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 56-69.
- Rusiadi., Efendi, B., & Ulfa, F. (2024). *Teori Ekonomi Hijau Di Lima Negara Go-Green*. Tahta Media Group.
- Susanto, S. (2022). Akuntansi Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau Perspektif Relasi Natural Sustanability dengan Keberlanjutan Bisnis. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 9(1), 1581-1589.
- Tatik Pudjiani, B. M. (2021). *Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.
- United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.